

**ANALISIS *RAHN* TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH
DENGAN SISTEM PEMBAYARAN UANG TUNAI DAN HEWAN
TERNAK DI DESA TAWARAN KECAMATAN KENDURUAN
KABUPATEN TUBAN**

SKRIPSI

Oleh

HIMATUL KHOIRIYAH

NIM. C92216161



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Himatul Khoiriyah

Nim : C92216161

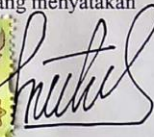
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah

Judul : Analisis *Rahn* terhadap Praktik Gadai Sawah dengan
Sistem Pembayaran Uang Tunai dan Hewan Ternak di
Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten
Tuban

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan
hasil karya sendiri dan bukan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain
kecuali bagian-bagian yang terdapat rujukan sumbernya.

Surabaya, 18 Juni 2020

Saya yang menyatakan



Himatul Khoiriyah

NIM. C92216161

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Himatul Khoiriyah (NIM.C92216161) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 16 Juni 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amr' with a stylized flourish.

Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag
NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Himatul Khoiriyah NIM. C92216161 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,



Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag
197001031997031001

Penguji II,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
196303271999032001

Penguji III,



Muh. Sholihuddin, MHI.
197707252008011009

Penguji IV,

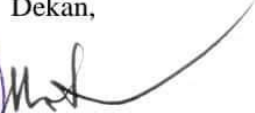


Ahmad Safiudin R., M.H.
199212292019031005

Surabaya, 06 Agustus 2020

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M. Ag
195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Himatul Khoiriyah
NIM : C92216161
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : khoiriyahima01@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(.....) yang berjudul :

**ANALISIS RAHN TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DENGAN SISTEM
PEMBAYARAN UANG TUNAI DAN HEWAN TERNAK DI DESA TAWARAN
KECAMATAN KENDURUAN KABUPATEN TUBAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2020

Penulis



(Himatul Khoiriyah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis *Rahn* terhadap Praktik Gadaai Sawah dengan Sistem Pembayaran Uang Tunai dan Hewan Ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban” untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana praktik gadaai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban dan *kedua*, bagaimana analisis *rahn* terhadap praktik gadaai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban.

Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan pengumpulan data penelitian melalui wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak di desa Tawaran. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak yang dilakukan oleh *rāhin* dan *murtahin* yang terjadi di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban tidak memenuhi salah satu syarat sah *rahn* sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam. Pembayaran hutang berupa hewan ternak yang harus bertambah besar yang harus dibayarkan *rāhin* jelas bertentangan dengan hukum Islam. Terlebih lagi barang jaminan dikuasai dan dimanfaatkan oleh *murtahin* yang mana seharusnya menurut aturan hukum Islam manfaat barang gadai tersebut tetap menjadi milik *rāhin*. Jadi menurut hukum Islam transaksi gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak yang dilakukan masyarakat desa Tawaran kecamatan Kenduruan kabupaten Tuban tidak sesuai dengan aturan hukum Islam.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka pihak yang akan melakukan praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak disarankan: *Pertama*, seharusnya hutang berupa ternak yang berupa Sapi betina ditaksir dengan sejumlah uang agar apabila dikemudian hari *raḥin* ingin membayar hutangnya bisa menggunakan Sapi betina seharga hutang Sapi yang diberikan oleh penerima gadai ketika perjanjian berlangsung. *Kedua*, hendaknya tokoh masyarakat dan tokoh agama berkenan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat awam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan muamalah yang sesuai aturan hukum Islam.

DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama *rahmatul lil ‘ālamīn*. Segala sesuatu telah diatur dalam kitab suci al-Qur'an dan hadits, baik mencakup ibadah maupun muamalah. Dalam prinsip dan pelaksanaannya, agama Islam membedakan antara keduanya. Mengenai ibadah, prinsip dan pelaksanaannya tidak diperbolehkan untuk dilakukan kecuali mengikuti segala peraturan yang telah diperintahkan atau ditentukan Allah SWT tanpa boleh diubah sedikitpun. Sedangkan dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan untuk melakukan apa saja yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali segala hal yang pasti telah diharamkan atau dilarang oleh Allah SWT seperti transaksi yang mengandung riba.

Manusia dalam kehidupannya pasti membutuhkan bantuan satu sama lain, oleh karenanya disebut sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu agama Islam mensyariatkan untuk saling tolong menolong sesama manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S al-Maidah 2).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2009), 156-157.

[illegible]

atau sesuatu dengan menyerahkan barang berharga milik penggadai sebagai jaminan.³

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio gadaai (*rahn*) merupakan suatu akad/transaksi dimana seseorang menahan benda yang memiliki nilai guna atau harta milik orang yang berhutang untuk dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya.⁴ Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *rahn* diartikan menjadikan barang yang memiliki nilai guna atau nilai manfaat sebagai jaminan atas hutang yang dapat digunakan sebagai alternatif pembayaran apabila hutang tersebut tidak dapat dilunasi.⁵ Maksudnya adalah dalam praktik hutang piutang orang yang meminjam harus menyerahkan barang yang mempunyai nilai jual untuk dijadikan sebagai jaminan atas hutang yang ia miliki kepada orang yang memberikan pinjaman, dan apabila *rāhin* tidak dapat melunasi hutangnya setelah diberikan batas waktu maka *murtahin* boleh menjual jaminan tersebut. Hasil dari penjualan jaminan digunakan untuk melunasi hutang yang dimiliki *rāhin*, dimana *murtahin* hanya boleh mengambil hasil penjualan sebanding dengan hutang milik *rāhin* dan apabila ada sisa hasil penjualan maka *murtahin* wajib mengembalikannya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan *rahn* sebagai pemberian

³ WJS Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1993), 286.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128.

⁵ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 199.

Dari beberapa pengertian/penjelasan yang telah dipaparkan diatas dapat dipahami bahwa *rahn* (gadai) adalah transaksi hutang piutang berupa uang ataupun barang berharga lainnya, dimana pihak yang berhutang menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan dan barang jaminan tersebut dapat berpindah tangan kembali apabila *rāhin* telah melunasi hutangnya.

Akad *Rahn* harus dilakukan menurut sebab-sebab yang diperbolehkan oleh syara'. Sebab-sebab yang menjadikan akad *rahn* dapat dikatakan sah adalah sebagai berikut. *Pertama*, karena adanya pinjaman atau sebuah hutang, maka apabila dalam melakukan transaksi gadai tanpa disertai adanya hutang maka dianggap tidak sah. *Kedua*, hutangnya tidak berubah-ubah atau tetap, maka tidak sah menggadaikan barang sebelum hutang yang dimilikinya menjadi hutang yang tetap. *Ketiga*, hutangnya pasti

[illegible]

Sejak zaman rasulullah transaksi gadai sudah dilakukan bahkan hingga sekarang. Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya karena beliau mengambil gandum dari orang Yahudi.

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ دَكَّرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Telah menceritakan kepada kami Mu’alla bin Asad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami al-A’masy berkata: Kami membicarakan tetang gadai dalam jual beli kredit (*Salam*) dihadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya al-Aswad dari Aisyah ra. nabi Muhammad Saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi”.⁸

Ada berbagai macam barang yang dapat dijadikan jaminan dalam gadai, salah satunya lahan pertanian atau sawah. Dalam pemanfaatan barang gadai para ulama berbeda pendapat dalam menanggapinya, jumhur ulama kecuali ulama Madzab Hanbali menyakini bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak diperkenankan memanfaatkan obyek gadai/barang

⁸ Muhammad Abdullah bin Ismail, *Sahih Bukhori*, (Beirut Libanon: Dar Fikr, 2006), 186.

Semakin berkembangnya zaman, berkembang pula bentuk-bentuk muamalah tak terkecuali *rahn*. Bentuk hutang dalam gadai saat ini bukan hanya berupa uang, namun juga beberapa benda berharga lainnya seperti hewan ternak. Hutang berupa hewan ternak harus dibayar dengan menggunakan hewan ternak pula. Sebagaimana praktik gadai sawah di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban apabila masyarakat membutuhkan uang dengan cara yang mudah dan cepat maka ia akan mendatangi orang yang dianggap mampu untuk meminjam sejumlah dana dengan menjaminkan sawah yang ia punya. Namun pemberi gadai biasanya tidak hanya meminjam uang tunai saja namun juga hewan ternak berupa Sapi Betina. Hal tersebut dilakukan karena Sapi Betina dapat dirawat dan berkembang biak sehingga dapat dijadikan sumber

¹⁰ Ibid., 210.

penghasilan, karena sawah yang menjadi sumber penghasilan telah diserahkan kepada orang lain. Sawah yang dijadikan jaminan oleh pemberi gadai dapat dikelola penerima gadai. Pemberi gadai dapat mendapatkan sawahnya kembali apabila ia bisa melunasi hutangnya kepada penerima gadai.

Ketika transaksi gadai sedang berlangsung di desa Tawaran biasanya hanya disaksikan oleh keluarga masing-masing pihak, tanpa adanya bukti tertulis yang menyatakan bahwa pemberi gadai (orang yang berhutang dengan menyerahkan jaminan) dan penerima gadai (orang yang berpiutang dan penerima barang jaminan) telah melakukan transaksi gadai dengan jaminan berupa sawah. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ibu Siti Asiyah dengan Bapak Surman yang melakukan transaksi gadai sejak tahun 2015. Ketika itu Ibu Siti Asiyah sedang membutuhkan dana untuk berobat anaknya yang sedang dirawat di Rumah Sakit. Kemudian ia mendatangi pak Surman untuk meminjam sejumlah uang dengan menjaminkan sawah yang ia punya. Uang yang ia butuhkan ketika itu berjumlah Rp. 10.000.0000,-. Dalam transaksi gadai tersebut Ibu Asiyah tidak hanya meminjam uang tunai saja namun ia juga berhutang seekor Sapi betina berukuran besar karena sawah yang ia gadaikan luas. Keesokan harinya pak Surman meninjau letak dan luas sawah yang akan dijadikan barang jaminan untuk menentukan apakah barang jaminan yang diberikan Ibu Siti Asiyah sebanding dengan pinjaman yang dimintanya. Setelah meninjau letak sawah kemudian para pihak berembuk dan menentukan kesepakatan.

Dalam kesepakatannya hutang berupa Sapi betina maka harus dibayar menggunakan Sapi betina juga, baik berupa Sapi yang diberikan oleh pemberi gadai ketika akad atau Sapi betina lainnya yang berukuran lebih besar dengan perkiraan waktu berapa lama hewan ternak itu berada ditangan pemberi gadai. Penerima gadai meminta ukuran Sapi betina yang lebih besar karena beranggapan seharusnya Sapi itu telah bertambah besar ketika dirawat oleh pemberi gadai. Apabila hewan tersebut meninggal bukan karena kesalahan pemberi gadai, maka kerugian ditanggung oleh keduanya, dengan cara merundingkannya. Apabila hewan ternak tersebut telah beranak pinak berapapun jumlahnya, anak hewan ternak tersebut menjadi milik pemberi gadai dan penggadai berhak menjual atau merawatnya. Dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan juga tidak mengenal batas waktu, meskipun transaksi tersebut telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun, pemberi gadai tetap harus mengembalikan hutangnya kepada penerima gadai tanpa ada pengurangan sedikitpun.¹²

¹² Siti Aisah, *Wawancara*, Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, 17 Oktober 2019.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan keterangan yang telah dibahas, maka dapat diperoleh beberapa permasalahan yang muncul, diantaranya:

- [illegible]

Untuk menghindari pembahasan yang dapat melebar diberbagai arah, maka penulis fokus terhadap permasalahan sebagai berikut:

- a. Praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban
- b. Analisis *rahn* terhadap praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis diatas,
maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

- [illegible]

Kajian pustaka merupakan penataran singkat mengenai penelitian yang sudah pernah diteliti sehingga dapat menjadi penjabar bahwa penelitian yang akan dilakukan tidak merupakan plagiasi atau pengulangan dari penelitian terdahulu.¹³ Penelitian yang membahas tentang gadai bukan pertama kali ini dilakukan, sudah banyak akademisi yang membahas masalah gadai, karena banyaknya berbagai macam transaksi gadai yang terjadi saat ini. Namun dalam penelitian ini penulis lebih spesifik membahas mengenai pembayaran hutang berupa Sapi betina yang harus berukurang lebih besar dari hutang Sapi yang diberikan oleh penerima gadai (orang yang berpiutang serta menerima barang jaminan) kepada pemberi gadai (orang yang berhutang dengan menyerahkan jaminan) ketika akad.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

[illegible]

- ¹⁴ Siti Holifah, “Analisis hukum Islam terhadap gadai sawah di desa Morbatoh kecamatan Banyuates kabupaten Sampang”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

3. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Hewan Ternak Sebagai Modal Pengelola Sawah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan”. Skripsi ini ditulis oleh Rista Dewi 2014 yang membahas mengenai hutang piutang hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Praktik tersebut dilakukan oleh masyarakat desa ketika membutuhkan dana, maka mereka meminjam seekor Sapi kepada masyarakat yang lebih mampu untuk dijual, dalam pengembaliaannya orang yang berpiutang meminta lebih dari hasil hewan yang telah dijual oleh orang yang berhutang. Dalam kesimpulannya menurut beberapa kalangan ulama praktik hutang

[illegible]

- ## G. Definifs Operasional

1. Hukum Islam

[illegible]

b. Data Sekunder

5. Sumber Data

Meliputi data primer dan sekunder yaitu:

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber yang terkait.²¹ Dalam penelitian yang penulis lakukan ada 3 sumber yang menjadi sumber data utama yakni 3

²¹ Albi Anggito dan Johan Stiawan, *Metodologi...*, 18.

b. Sumber data sekunder

1. Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*
2. Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulan*
3. Fakultas Suariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 2017.
4. Kusdi Sarbani, *Hutang Piutang Emas, Bahan Pokok dan Hewan Ternak dalam Hukum Islam*, Islamic Business Law Review Vo. 1 No. 1 Tahun 2019
5. Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*

[illegible]

c. Analyzing

Analizing merupakan kelanjutan dari langkah yang disebutkan diatas untuk menganalisi data yang berkaitan dengan dengan praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kendurua Kabupaten Tuban sehingga muncul sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mencakup: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

[illegible]

Bab kedua, berisi landasan teori dan pembahasan terkait penelitian ini, dimana hal ini mencakup: konsep umum tentang *rahn* yang meliputi pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, pemanfaatan barang digadaikan, sebab-sebab akad *rahn* dapat dilakukan, dan berakhirnya akad *rahn*.

Bab ketiga, memuat data yang didapatkan penulis ketika di lapangan, yang meliputi gambaran umum yang berisi letak geografis yang meliputi luas wilayah, kemudian keadaan demografis yang meliputi keadaan agama dan pendidikan, keadaan sosial budaya, keadaan ekonomi, sarana dan prasara. Berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu faktor timbulnya praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak, masyarakat yang melakukan transaksi gadai dengan menjadikan lahan pertanian/sawah sebagai obyek gadai, hutang yang berupa uang tunai dan hewan ternak, proses terjadinya transaksi serta praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kendurua Kabupaten Tuban.

Bab keempat, berisi tentang analisis oleh penulis terhadap praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kendurua Kabupaten Tuban dengan berdasarkan hukum Islam.

Bab kelima, terdapat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

a. Ulama Hanafiyyah mendefinisikannya *rahn* adalah sebagai berikut:

⁴ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 198.

[illegible]

¹⁰ Ibid.

Dalam buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Idri, M.Ag. menyatakan pengertian gadai dalam Islam merupakan gabungan atau kombinasi dari pengertian gadai dalam hukum positif dan hukum adat, terutama berkaitan dengan obyek gadai dimana menurut hukum Islam meliputi barang yang mempunyai nilai jual, tidak mempermasalahkan benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Dari pengertian yang dipaparkan diatas dapat dipahami bahwa gadai atau *rahn* adalah transaksi hutang piutang dengan menyerahkan jaminan oleh orang pemberi gadai kepada penerima gadai, dan barang jaminan tersebut dapat diambil kembali apabila pihak yang meminjam/berhutang dapat membayar hutangnya hingga lunas.

[illegible]

b. Hadis Nabi

Artinya:

c. Ijma'

¹³ Muhammad Yazid, *Fiqh Mauamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 121.

[illegible]

Para ulama fiqh bersepakat bahwa transaksi gadai atau *rahn* boleh dilakukan kapan saja dan dimana saja asalkan obyek gadai tidak semena-mena dikuasai atau dipegang (*al-qabdh*) secara hak oleh orang yang berpiutang yang disebut *murtahin*.¹⁶ Karena pada dasarnya barang jaminan yang diberikan oleh pemberi gadai (*rāhin*) kepada *murtahin* untuk sebuah kepercayaan atas hutang yang ia punyai. Namun apabila kedua belah pihak telah saling percaya dan tidak khawatir terjadi pengkhianatan maka dalam pinjam meminjam boleh tidak menyertakan jaminan.

yang sepakat bahwa *rahn* boleh dilakukan dan tidak ada yang berpendapat diantara mereka karena dalam transaksi gadai mengandung kebaikan atau kemaslahatan bagi para pihak.¹⁷

Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Cet. I, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), 52.
M. Husein Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 253.

¹⁷ Ibid.

Wahbah Zuhailly menegaskan bahwa rukun gadai menurut para ulama ada beberapa hal berikut. *Pertama*, adanya ijab dan qobul (*shigat*), yaitu pernyataan dari pihak-pihak yang terkait mengenai perjanjian gadai, dalam hal ini pernyataan tersebut harus memuat maksud dan tujuan dilakukannya akad *rahn* dari kedua belah pihak yang terkait, baik dilakukan secara tulisan maupun lisan. *Kedua*, *aqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang menggadaikan (*rāhin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). *Ketiga*, adanya barang yang digadaikan (*marhun*), dengan syarat bisa diperjualbelikan, mempunyai nilai harta dan guna, tidak sedang disengketakan serta kepunyaan sendiri. *Keempat*, adanya hutang, dengan

[illegible]

Menurut ulama Hanafiyyah, rukun *rahn* adalah: *Pertama* ijab dan qobul oleh pihak-pihak yang terkait yaitu orang yang menggadaikan dan menerima gadai sebagaimana dalam bentuk muamalah yang lain, ijab dan qabul itu tidak sempurna kecuali bila disertai dengan serah terima barang gadai dari *rahin* kepada *murtahin*. Ulama Hanafiyyah secara lengkap menyebutkan bahwa rukun gadai itu ada 4 (empat), yaitu: (a) ijab dan qabul, (b) dua pihak yang melakukan akad (*rāhin dan murtahin*), (c) barang yang digadaikan (*marhun*), dan (d) hutang (*marhun bih*).²²

Mengenai beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam akad *rahn* menurut Wahbah al-Zuhayli harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, syarat yang berhubungan pihak-pihak dalam akad *rahn* (*rāhin* dan *murtahin*), yaitu syarat *ahliyyah* (syarat kecakapan). Kecakapan untuk melakukan akad-akad dalam bermuamalah seperti transaksi jual beli, sehingga setiap orang yang sah jual belinya, maka sah pula dalam melakukan transaksi gadai karena gadai adalah aktivitas transaksi harta sebagaimana transaksi jual beli. Karenanya disyariatkan bagi dua orang yang melakukan akad gadai itu harus tamyiz dan berakal, maka tidak sah akad gadai yang dilakukan oleh orang yang gila dan anak dibawah umur atau seseorang yang tidak dapat membedakan antara yang baik dan

²² Ibid.

Jadi apabila transaksi gadai dilakukan oleh orang karena paksaan, anak kecil yang belum baligh, orang yang gila, orang dibawah pengampuan seperti boros atau bangkrut menjadi tidak sah.

²³ Ibid.

[illegible]

Menurut Dr. Mardani menjelaskan bahwa syarat yang berkaitan dengan *marhun* adalah sebagai berikut: (a) barang tersebut bisa diserahkan, (b) mempunyai nilai guna/manfaat, (c) kepunyaan *rāhin*,

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...*, 195-206.

D. Pemanfaatan Barang Gadai

²⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 248.

[illegible]

Akad gadai ada karena memiliki tujuan untuk memberi kepercayaan dari orang yang berhutang kepada orang yang berpiutang dan adanya barang jaminan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Selama hal itu dijadikan landasan dalam pelaksanaannya, maka apabila penerima gadai (*murtahin*) tetap mengambil manfaat dari barang gadai maka tak ubahnya seperti *qiradh* (hutang piutang) yang digunakan untuk meraih keuntungan yang oleh nabi hal tersebut disebut riba.³² Larangan pemanfaatan oleh penerima gadai tidak berlaku apabila barang gadai berupa binatang yang dapat ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Jadi apabila barang gadai berupa binatang ternak, maka menurut sebagian ulama Hanafiyyah, penerima gadai (*murtahin*) boleh mengambil manfaat dari binatang itu apabila ia mendapatkan izin dari pemiliknya yakni *rāhin*. Ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa penerima gadai (*murtahin*) boleh mengambil manfaat dari hewan tersebut sesuai biaya yang ia keluarkan untuk memelihara ternak tersebut, namun apabila ia mengambil manfaat lebih dari itu maka termasuk riba.³³

srun Haroen, *Fiqh...*, 257.
 yyid Sabiq, *Fiqh...*, jilid III, 153.
 srun Haroen, *Fiqh...*, 257-258.

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh...*, 257-258.

E. Sebab-Sebab Gadai

Akad gadai tidak boleh dilakukan secara sembarangan namun harus berdasar pada sebab-sebab yang diperbolehkan oleh syara' sehingga tidak menimbulkan kemudharatan. Ada beberapa sebab diperbolehkannya melakukan akad gadai. *Pertama*, adanya hutang yang diminta oleh orang yang berhutang, maka tidaklah sah melakukan gadai karena alasan sewa menyewa, ghasab, jual beli, dan lainnya. Karena adanya hutang maka diserahkan sebuah jaminan atas hutang tersebut. Kegunaan gadai antara lain, bahwa penerima gadai dapat mengambil sebagian atau seluruh barang gadainya sebanding dengan piutangnya apabila orang yang berhutang tersebut sudah tidak sanggup melunasi hutangnya. *Kedua*, hutangnya tidak berubah-ubah atau tetap, oleh karenanya akad gadai tidaklah sah sebelum hutangnya tetap, seperti ketika seseorang menggadaikan sawahnya lima puluh juta rupiah dengan uang yang kan dihutang kelak, atau

³⁴ Idri, *Hadis Ekonomi...*, 212.

(h) memanfaatkan barang *rāhin* dengan penyewaan, *hibah*, atau sedekah baik dari pihak *rāhin* maupun *murtahin*.³⁶

**PRAKTIK GADAI SAWAH DENGAN SISTEM PEMBAYARAN UANG
TUNAI DAN HEWAN TERNAK DI DESA TAWARAN KECAMATAN
KENDURUAN KABUPATEN TUBAN**

1. Keadaan Geografis

Desa Tawaran adalah desa yang terletak di Kecamatan Kenduruan. Dengan luas tanah yang mencapai 1.017.00 Ha, desa tersebut memiliki 3 dusun saja yakni, dusun Krajan, dusun Sabruk dan dusun Wonorejo. Desa Tawaran kecamatan Kenduruan kabupaten Tuban terdiri dari 5 (lima) Rukun Warga (RW) dan 19 (sembilan belas) Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah pengurus RT dan Rw yang terdaftar sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) orang.¹

43

Luas desa yang mencapai 1.017.00 Ha, desa Tawaran memiliki jumlah penduduk yang lumayan banyak yakni sekitar 3.048 orang. Pada penelitian ini penulis hanya fokus di dusun Krajan RT. 01 RW.02 desa Tawaran kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban yang memiliki jumlah penduduk sekitar 752 orang dengan 211 kepala keluarga. Menurut data terakhir di desa Tawaran adalah sebagai berikut:³

No	Perincian	Warga Negara RI		Jumlah		
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Total
1	Penduduk awal bulan ini	1569	1485	1569	1485	3054
2	Lahir	3	-	3	3	3
3	Datang	-	3	-	-	3
4	Meninggal	1	1	1	1	2

³ Ibid.

b) Keadaan Sosial Agama

Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam di desa Tawaran mempunyai 15 kelompok Majelis Ta'lim dengan jumlah 470 (empat ratus tujuh puluh) orang.

1. Tahlilan dan Yasinan : setiap minggu
2. Hadroh : setiap bulan
3. Pengajian : setiap minggu
4. Diba'an : setiap minggu

[illegible]

B. Praktik Gadai Sawah dengan Sistem Pembayaran Uang Tunai dan Hewan Ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban

Semakin mahal nya kebutuhan hidup sekarang ini, mendorong manusia untuk bekerja semakin keras agar bisa memenuhi kebutuhan hidup seperti membeli makanan, pakaian, dan memiliki tempat tinggal. Belum lagi muncul nya kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga seperti berobat ketika sakit dan biaya sekolah yang semakin mahal. Dalam keadaan seperti itulah membuat manusia menyadari bahwa pada hakekatnya setiap manusia membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup.

Ketika penghasilan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi membuat manusia berusaha untuk mendapatkan pinjaman agar dapat memenuhi kebutuhannya. Sejak zaman dahulu hingga sekarang ini, banyak

Praktik hutang piutang dengan menyertakan jaminan ini semakin menjadi primadona bagi masyarakat Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban ketika musim kemarau datang dan adanya kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Banyak faktor-faktor atau alasan yang melatar belakangi masyarakat memilih pinjam meminjam dengan menjadikan sawah sebagai jaminan, selain proses gadai yang dapat dibilang mudah, cepat dan sederhana, sehingga orang yang membutuhkan bisa sesegera mungkin mendapatkan pinjaman

[illegible]

2. Masyarakat yang Melakukan Transaksi Gadai Sawah dengan Sistem Pembayaran Uang Tunai dan Hewan Ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban

⁹ Ibid.

3. Proses Terjadinya Praktik Gadaai Sawah dengan Sistem Pembayaran Uang Tunai dan Hewan Ternak Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban.

Hutang Piutang dengan menyerahkan jaminan merupakan suatu transaksi yang banyak dilakukan oleh masyarakat desa Tawaran, kebanyakan transaksi tersebut dilakukan oleh pihak yang kurang mampu dan membutuhkan uang secara cepat, transaksi dilakukan tanpa

¹¹ Matkalimi, *Wawancara*....,

Transaksi seperti diatas telah berlangsung sejak lama dan merupakan kebiasaan masyarakat Desa Tawaran Kecamatan Kabupaten Tuban. Dalam transaksi gadai sawah yang terjadi di desa Tawaran biasanya hanya mengandalkan saling percaya antara pihak satu dengan pihak lainnya, dimana hanya disaksikan oleh saksi-saksi dari kedua belah pihak semata tanpa adanya bukti tertulis. Barang yang dijadikan jaminan berupa lahan pertanian atau sawah, sedangkan pemberi gadai biasanya meminjam berupa uang tunai dan hewan ternak berupa Sapi betina. Hutang berupa uang tunai dan Sapi betina maka wajib dikembalikan berupa uang tunai dan Sapi betina pula kepada orang yang berpiutang. Dalam praktiknya hutang berupa Sapi betina oleh masyarakat desa Tawaran dijadikan sebagai sumber penghasilan, dimana Sapi tersebut akan di rawat hingga dapat beranak pinak. Pengembalian Sapi betina harus berukuran lebih besar dari yang diberikan oleh pemberi gadai ketika awal perjanjian dan pemberi gadai dapat mengambil anak pinaknya selama Sapi itu dirawatnya.¹³

[illegible]

¹³ Ibid.

Berkaitan dengan penelitian ini Ibu Siti Asiyah selaku pemberi gadai (*rāhin*) telah meminjam uang kepada Bapak Surman selaku *murtahin* sebesar Rp. 10.000.000,- dan seekor Sapi betina dengan jaminan sawah yang ia miliki. Ketika itu Ibu Siti Asiyah membutuhkan dana untuk biaya pengobatan anaknya. Jangka waktu dalam transaksi gadai sawah yang disepakati keduanya adalah 5 (lima) tahun. Kedua belah pihak telah bersepakat hutang berupa uang tunai dan Sapi betina harus dibayar menggunakan uang tunai dan Sapi betina pula. Selama barang jaminan berada dalam *murtahin* maka sawah tersebut dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*.¹⁵

¹⁵ Surman, *Wawancara...*.

4. Pratik Gadai Sawah dengan Sistem Pembayaran Uang Tunai dan Hewan Ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban

Adanya kebutuhan yang mendesak memaksa masyarakat untuk mencari pinjaman guna memenuhi kebutuhan tersebut, terlebih lagi jika kebutuhan itu tidak bisa ditunda lagi seperti untuk berobat. Maka dari itu gadai menjadi salah satu transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat. Orang yang membutuhkan akan mendatangi orang yang lebih mampu didesa tersebut untuk meminjam dengan menyertakan sawah sebagai jaminan atas hutangnya.

Dalam praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban hutang yang diminta pemberi gadai biasanya berupa uang tunai dan Sapi betina. Dipilihnya Sapi betina bukan tanpa alasan, karena orang yang membutuhkan uang dan melakukan gadai sawah harus merelakan sawah yang merupakan sumber penghasilan untuk dijadikan sebuah jaminan hutang. Maka dari itu apabila sawah yang menjadi sumber penghasilan telah berpindah tangan, maka sudah tak ada lagi pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dipilihnya Sapi betina sebagai salah satu hutang karena dapat dirawat dan beranak pinak serta dapat dijadikan sebagai pembajak sawah. Tidak semua petani dapat membajak sawahnya sendiri, biasanya mereka menyuruh orang yang lebih ahli kemudian

Dalam gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan Sapi betina yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Tawaran, Sapi betina yang dibayarkan oleh pemberi gadai haruslah berukuran lebih besar dari Sapi yang diberikan penerima gadai ketika akad, dan apabila Sapi tersebut beranak pinak maka berapapun jumlah anak Sapi tersebut menjadi milik pemberi gadai (*rahin*). Seberapa besar Sapi yang harus dibayarkan tergantung berapa lama Sapi tersebut berada dalam penguasaan pemberi gadai. Dalam praktiknya pemberi gadai atau orang yang berhutang dapat menjual Sapi betina namun ia tetap harus mengembalikan Sapi betina tersebut dengan ukuran yang lebih besar tergantung berapa lama jangka waktu gadai yang disepakati oleh para pihak. Selain itu apabila Sapi betina itu meninggal dunai bukan karena kesalahan pemberi gadai maka pemberi gadai bisa melakukan pembayaran dengan Sapi yang berukuran sama. Selama gadai itu berlangsung barang jaminan berupa sawah berada dalam kekuasaan penerima gadai.¹⁷

¹⁷ Siti Asiyah, *Wawancara....*.

“Memang ketika itu saya sangat butuh uang sekitar sembilan juta rupiah untuk membayar biaya rumah sakit anak saya, karena saya butuh sekali saya berniat menggadaikan sawah saya kepada pak Surman, karena memang dia salah satu orang kaya di desa ini, terlebih lagi punya banyak sapi. Saya tidak hanya meminjam uang tunai tapi juga seekor Sapi betina untuk saya jadikan sumber penghasilan pengganti sawah yang saya gadaikan, saya berpikir begitu ketika itu” Ucap Ibu Asiyah ketika ditemui penulis.

[illegible]

Ketika sapi betina berada ditangan Ibu Asiyah, sapi tersebut telah beranak pinak sekitar 2 kali. Menurut Ibu Asiyah memang sapi yang

[illegible]

Dengan waktu 5 (lima) tahun menurut pak Surman sapi betina tersebut telah bertambah besar, sehingga bisa menguntungkan dirinya. Namun ketika perjanjian sedang berlangsung antara keduanya, pak Surman tidak menyebutkan kepastian seberapa besar sapi yang harus dikembalikan oleh Ibu Asiyah, sehingga tidak ada kejelasan. Karena sapi betina yang diberikan oleh Bapak Surman telah dijual oleh Ibu Asiyah.

5. Dampak yang di Timbulkan dari Gadai Sawah dengan Sistem Pembayaran Uang Tunai dan Hewan Ternak

[illegible]

bagi pemberi gadai adalah tidak adanya kepastian seberapa besar nilai barang yang harusnya dikembalikan, hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan oleh penerima gadai.

BAB VI

**ANALISIS *RAHN* TERHADAP GADAI SAWAH DENGAN SISTEM
PEMBAYARAN UANG TUNAI DAN HEWAN TERNAK DI DESA
TAWARAN KECAMATAN KENDURUAN KABUPATEN TUBAN**

Gadai merupakan salah satu bentuk muamalah yang masih menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia. Gadai menjadi pilihan masyarakat untuk dilakukan ketika mereka sedang membutuhkan dana secara cepat. Pada dasarnya transaksi gadai yang dalam hukum Islam disebut *rahn* termasuk dalam akad *tabarru'*, yang bertujuan untuk membantu sesama manusia bukan untuk ajang memperoleh keuntungan layaknya sebuah bisnis. Sehingga dalam transaksi gadai tidak boleh memberatkan salah satu pihak.

Transaksi gadai diperbolehkan dalam Islam, dengan syarat transaksi tersebut harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Begitu pula dengan transaksi gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak yang telah dilakukan oleh masyarakat desa Tawaran kecamatan Kenduruan kabupaten Tuban yang dipraktikkan oleh masyarakat ketika mereka sedang membutuhkan dana secara cepat.

mendesak yang perlu dipenuhi secara cepat. Kebutuhan ini semakin banyak membuat masyarakat mencari berbagai cara untuk memenuhinya. Biasanya masyarakat yang membutuhkan dana mendesak akan mencari pinjaman kepada orang yang lebih mampu menggadaikan sawah yang ia punyai.¹

Dengan mayoritas masyarakat desa Tawaran yang berprofesi petani, banyak dari mereka menjadikan sawahnya sebagai penghasilan, meskipun banyak pula dari mereka yang sekaligus buruh tani. Jadi ketika mereka membutuhkan dana, mereka menggadaikan sawahnya untuk mendapatkan sejumlah uang. Kebiasaan masyarakat tidak hanya meminjam sejumlah uang sa-

mendesak yang perlu dipenuhi secara cepat. Kebutuhan ini semakin banyak membuat masyarakat mencari berbagai cara untuk memenuhinya. Biasanya masyarakat yang membutuhkan dana mendesak akan mencari pinjaman kepada orang yang lebih mampu menggadaikan sawah yang ia punyai.¹

Dengan mayoritas masyarakat desa Tawaran yang berprofesi petani, banyak dari mereka menjadikan sawahnya sebagai penghasilan, meskipun banyak pula dari mereka yang sekaligus buruh tani. Jadi ketika mereka membutuhkan dana, mereka menggadaikan sawahnya untuk mendapatkan sejumlah uang. Kebiasaan masyarakat tidak hanya meminjam sejumlah uang sa-

mendesak yang perlu dipenuhi secara cepat. Kebutuhan ini semakin banyak membuat masyarakat mencari berbagai cara untuk memenuhinya. Biasanya masyarakat yang membutuhkan dana mendesak akan mencari pinjaman kepada orang yang lebih mampu menggadaikan sawah yang ia punyai.¹

Dengan mayoritas masyarakat desa Tawaran yang berprofesi petani, banyak dari mereka menjadikan sawahnya sebagai penghasilan, meskipun banyak pula dari mereka yang sekaligus buruh tani. Jadi ketika mereka membutuhkan dana, mereka menggadaikan sawahnya untuk mendapatkan sejumlah uang. Kebiasaan masyarakat tidak hanya meminjam sejumlah uang sa-

mendesak yang perlu dipenuhi secara cepat. Kebutuhan ini semakin banyak membuat masyarakat mencari berbagai cara untuk memenuhinya. Biasanya masyarakat yang membutuhkan dana mendesak akan mencari pinjaman kepada orang yang lebih mampu menggadaikan sawah yang ia punyai.¹

Dengan mayoritas masyarakat desa Tawaran yang berprofesi petani, banyak dari mereka menjadikan sawahnya sebagai penghasilan, meskipun banyak pula dari mereka yang sekaligus buruh tani. Jadi ketika mereka membutuhkan dana, mereka menggadaikan sawahnya untuk mendapatkan sejumlah uang. Kebiasaan masyarakat tidak hanya meminjam sejumlah uang sa-

Gadai menjadi salah satu primadona dari banyaknya bentuk muamalah yang masih dilakukan oleh masyarakat hingga kini. Karena sifatnya yang termasuk dalam akad *tabarru'* seperti halnya hutang piutang, gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya. Dalam transaksi gadai sudah seharusnya dapat memberikan kemanfaatan, tidak boleh memberatkan atau menyengsarakan salah satu pihak, dan tidak boleh diniatkan untuk mencari keuntungan semata, karena adanya gadai memiliki tujuan untuk saling tolong menolong. Tolong menolong adalah sebuah hal mulia telah diperintahkan oleh Allah SWT sebagaimana dalam al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

[illegible]

b. Syarat yang berkaitan dengan barang jaminan (*marhun*)

Obyek gadai/barang jaminan (*marhun*) yang digadaikan menurut Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si haruslah termasuk kedalam kategori barang yang memiliki nilai jual atau dapat diperjualbelikan.⁶ Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hanafi yang mensyaratkan bahwa barang yang digadaikan atau dijadikan barang jaminan (*al-marhun*) adalah barang yang dapat diserahkan, *al-marhun* harus berupa harta, *al-marhun* harus *mutaqawwan* (memiliki nilai), barang yang dijadikan jaminan harus diketahui dengan jelas baik kepemilikannya ataupun hal lainnya, barang jaminan harus kepemilikan *rāhin* dalam artian bukan barang pinjaman atau barang curian, barang jaminan harus *mufarragh* (tidak ditemplei sesuatu yang tidak ikut digadaikan, *al-marhun* harus *muhawwaz* (tidak ditemplei sesuatu yang tidak ikut digadaikan), barang jaminan *mutamayyiz* (dapat dibedakan dan ditentukan).

[illegible]

c. Syarat yang berikatan dengan *shigat* (ijab dan qabul)

Menurut ulama Malikiyyah dan Hanabillah, syarat yang berkaitan dengan *shigat* itu sah selama tidak meniadakan maksud dan tujuan akad gadai serta tidak mengarah pada keharaman.⁷ Adapun ijab dan qabul (*shigat*) yang dilakukan oleh masyarakat desa Tawaran ketika akad berlangsung hanya sebatas menggunakan lisan tidak disertai dengan tulisan yang menerangkan bahwa telah terjadi transaksi gadai antara pihak yang pemberi gadai dan pihak penerima gadai. Padahal dalam Islam dianjurkan untuk mencatat sebuah kesepakatan yang melibatkan beberapa pihak, dan apabila tidak ditemukan seorang penulis maka sebaiknya ada barang jaminan yang diserahkan sebagaimana firman Allah dalam Q.S al- Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

[illegible]

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

d. Syarat yang berkaitan dengan hutang (*marhun bih*)

⁸ Departemen RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 38.

Dalam hal ini hutang yang diminta oleh masyarakat desa Tawaran ketika melakukan transaksi gadai adalah uang tunai dan Sapi betina. Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat desa Tawaran memang sedikit memiliki perbedaan dengan transaksi gadai pada umumnya. Jika pada umumnya masyarakat hanya berhutang uang tunai namun hutang dalam gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Tawaran juga meminta seekor Sapi betina. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, hal tersebut dilakukan karena sumber penghasilan mereka yang bersumber pada sawah telah dijadikan jaminan atas hutang yang ia miliki. Dalam transaksi gadai sawah tersebut sawah yang dijaminkan oleh *rāhin* akan dikuasai *murtahin* hingga hutang yang dimiliki *rāhin* terbayar lunas. Hal tersebut menjadikan pemberi gadai harus merelakan sawahnya untuk dikelola *murtahin*. Dengan meminjam Sapi betina para

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, 255.

Pada dasarnya hutang berupa uang tunai dan Sapi betina tidak menyalahi aturan hukum Islam. Karena uang dan Sapi betina bukan termasuk hal yang najis atau secara jelas telah diharamkan oleh Allah SWT.¹¹ Namun ukuran Sapi yang harus bertambah besar menjadikan ketidakjelasan pembayaran hutang tersebut. Padahal syarat yang berkaitan dengan hutang dalam akad *rahn* haruslah berupa hutang yang tetap dan diketahui secara jelas pembayarannya oleh *rāhin* maupun *murtahin*. Karena adanya pembayaran yang lebih dari pemberi gadai hal tersebut menjadikan akad *rahn* tidak sah karena pembayaran yang disyaratkan lebih termasuk kedalam riba. Dan sudah jelas bahwa riba hukumnya adalah haram.

tersebut menjadikan akad *rahn* tidak sah karena pembayarannya oleh *rāh* *murtahin*. Karena adanya pembayaran yang lebih dari pemberi pinjaman, maka akad *rahn* tersebut menjadi haram karena mengandung riba. Dan sudah jelas bahwa hukumnya adalah haram.

tersebut menjadikan akad *rahn* tidak sah karena pembayarannya oleh *rāh* *murtahin*. Karena adanya pembayaran yang lebih dari pemberi pinjaman, maka akad *rahn* tersebut menjadi haram karena mengandung riba. Dan sudah jelas bahwa hukumnya adalah haram.

Apabila masyarakat desa Tawaran menghendaki untuk meminjam uang kepada bank syariah, maka bank syariah yang ada di desa Tawaran harus dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat desa Tawaran mengenai akad *rahn* yang sah menurut hukum Islam.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa secara teori praktik Gadai Sawah dengan Sistem Pembayaran Uang Tunai dan Hewan Ternak yang dilakukan oleh masyarakat desa Tawaran kecamatan Kenduruan kabupaten Tuban merupakan transaksi pinjam meminjam dengan menyertakan jaminan (gadai) yang tidak sah menurut aturan hukum Islam. Hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan pembayaran yang dilakukan oleh *rāhin*. Seharusnya hutang berupa Sapi betina boleh dibayarkan dengan Sapi yang sama ukurannya. Karena jika dibayarkan dengan ukuran yang lebih besar maka termasuk riba, karena ada kelebihan didalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat desa Tawaran kecamatan Kenduruan kabupaten Tuban dilatarbelakangi oleh kebutuhan hidup yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda lagi. Akad tersebut terjadi antara dua pihak yakni *rāhin* dan *murtahin*, dimana *rāhin* yang berprofesi sebagai petani berhutang serupa uang tunai dan Sapi betina dengan memberikan sawah sebagai jaminannya. Hutang berupa uang tunai dan Sapi betina maka harus dibayar menggunakan uang tunai dan Sapi betina pula. Hewan ternak berupa Sapi betina yang harus dibayarkan oleh *rāhin* kepada *murtahin* harus berukuran lebih besar.
2. Akad gadai sawah tersebut tidaklah sesuai dengan aturan hukum Islam karena terdapat unsur kedhaliman yakni adanya penambahan pembayaran hutang. Padahal Islam jelas-jelas telah melarang adanya tambahan dalam pembayaran hutang karena termasuk riba. Terlebih lagi barang jaminan yang diberikan *rāhin* dikuasai oleh *murtahin*, dimana dalam hal ini juga telah menyalahi aturan hukum Islam. Jadi transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Tawaran banyak

1. Diharapkan kepada pihak-pihak yang terbiasa melakukan praktik gadai sawah khususnya masyarakat desa Tawaran mau belajar untuk memahami hukum Islam yang berkaitan dengan segala bentuk muamalah, agar kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam dapat ditinggalkan dan segera menggantinya dengan hal-hal yang sesuai dengan aturan hukum Islam.
2. Menurut penulis, jika masyarakat memilih uang dan Sapi betina sebagai hutang dalam transaksi gadai sawah, alangkah baiknya jika Sapi betina yang akan diberikan ditaksir dengan sejumlah uang, jadi apabila *rāhin* dikemudian hari ingin membayar hutangnya kepada *murtahin* dapat membayarnya dengan Sapi betina yang harganya sesuai Sapi betina yang diberikan oleh penerima gadai kepada pemberi gadai ketika beraakd, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penambahan dalam pembayan hutang dan untuk menghindari riba.

- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Poerwodarminto WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Sarbani Kusdi, *Hutang Piutang Emas, Bahan Pokok, dan Hewan Ternak dalam Hukum Islam. Islamic Business Law Vol.1 No.1*. 2019.
- Semiawan Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: Grasindo, 2016.
- Subagyo Joko. *Metode Penulisan dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syafe'i Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syalthut Syaikh Mahmud. *Perbandingan Madzab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2016.
- Waluya Bagja. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007.
- Yazid Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtyaz, 2017.